



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR 541 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMAPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 600/PL.02.5-BA/3373/2024 tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 540 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 538 Tahun 2024 tentang Fasilitas Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:

1. Menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
2. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga kepada setiap Pasangan Calon.
3. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
ttd  
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 541 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH FASILITASI KPU	JUMLAH PENAMBAHAN	SATUAN
Selebaran (Flyer)	Bahan : Art Paper Minimal 100 gram Ukuran : 9,9 cm x 21 cm	15.000	15.000	Lembar

	Cetak : bewarna satu muka			
Brosur (Leaflet)	Bahan : Art Paper Minimal 100 gram Ukuran : Terbuka : 21 cm x 29,7 cm Cetak : Bewarna dua muka	15.000	15.000	Lembar
Pamflet	Bahan : Art paper Minimal 100 gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetak : Bewarna satu muka	15.000	15.000	Lembar
Poster	Bahan : Art Paper Minimal 100 gram Ukuran : 40 cm x 60 cm Cetak : Bewarna satu muka	5.000	5.000	Lembar

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH FASILITASI KPU	JUMLAH PENAMBAHAN	SATUAN
Reklame (Billboard/ Baliho)	Resolusi : 1.920 x 1.080 Pixel Bentuk : Landscape Durasi : maksimal 1 menit	2	4	Buah
Baliho	Bahan : Flexy (Digital Printing), gramatur minimal 280 gram Ukuran : 5 m x 3 m Cetak : Bewarna satu muka Bentuk : Portrait Termasuk Pemasangan	4	4	Buah
Umbul – umbul	Bahan : Flexy (Digital Printing), gramatur minimal 280 gram Ukuran : 5 m x 3 m Cetak : Bewarna satu muka Termasuk Rangka Bambu dan Pemasangan	40	80	Buah

Spanduk	Bahan : Flexy (Digital Printing), gramatur minimal 280 gram Ukuran : 1,5 m x 5 m Cetak : Bewarna satu muka Termasuk Rangka Bambu/ Kayu dan Pemasangan	46	92	Buah
---------	--	----	----	------

Ditetapkan di Salatiga  
 pada tanggal 24 September 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SALATIGA  
 ttd  
 YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH